

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, 29 Mei 1975, tempat,tanggal lahir Bekasi, 06-03-1979 jenis kelamin laki-laki, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus No.1365/Adv/T/2020/PA.Ckr tanggal 23 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Hananta Yudha, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokad dan konsultan hukum HANANTA YUDHA & REKAN beralamat kantor di Vila Mutiara I Blok G.21 No.1, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, 17550, Telp/fax: 021-29092018, 081322495835, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding”;  
melawan

Terbanding, Tempat, tanggal lahir Bekasi, 21-04-1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SKK-SM/VII/ 2020 tertanggal 07 Juli 2020, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register nomor 699/ ADV/ VII/ 2020, tanggal 09 Juli 2020 pada tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Siti Mariam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SITI MARIAM,S.H & PARTNER beralamat di Jl.Jababeka Pintu 7 Blok C Kp. Sempu No. 26, Desa

Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr.tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan aqua dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Banding semuanya ada 31 point, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas semua keterangan kedua orang saksi dari pihak Penggugat (Terbanding), karena kedua saksi Terbanding tidak melihat sendiri adanya pertengakaran dan perselisihan, jadi hanya keterangan saksi *Testimonium De Audito*

yaitu keterangan yang hanya dari mendengar saja, sesuai pasal 1907 KUH Perdata menyatakan bahwa, "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.

2. Bahwa pembanding menolak semua alasan yang dikemukakan Terbanding dalam gugatannya;
3. Bahwa selama proses persidangan pembanding dan terbanding juga masih tertawa dan berpelukan cium mesra, seperti tidak ada masalah apa-apa;
4. Bahwa Pembanding sangat keberatan bercerai dari Terbanding, karena Pembanding masih sangat mencintai Terbanding dan masih sangat sayang kepada kedua anak Pembanding dan Terbanding yang masih dibawah umur. Pembanding pada prinsipnya sangat menginginkan Terbanding kembali untuk berkumpul dengan Pembanding dan anak;
5. Bahwa Pembanding tetap berusaha untuk menjaga komunikasi dengan Terbanding demi anak-anak, masih memberi nafkah, dan masih mau berusaha mempertahankan hubungan suami-istri dengan Terbanding,
6. *Bahwa* Bukti Surat Terbanding /Penggugat kurang lengkap; Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Terbanding dalam putusan hanya buku nikah yang ditandai P-1, artinya KTP atau kartu Tanda Penduduk Terbanding tidak ditulis dalam salinan putusan, *artinya legalitas Terbanding cacat formil* karena legal standing dari Terbanding tidak di perlihatkan dan dicatumkan;
7. Bahwa dari apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam gugatannya, maka terbukti bahwa alasan-alasan Terbanding tersebut tidak memenuhi dari apa yang diatur dalam Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan:  
*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";*
8. Bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan Terbanding tidak beralasan, hanya lebih didasarkan kepada emosi dan nafsu sesaat, maka Gugatan

Terbanding haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan Terbanding tidak memenuhi syarat untuk menuntut perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasannya tersebut, Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang <No.Prk>/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ckr tanggal 28 September 2020.
3. Menolak gugatan Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Terbanding dalam Tingkat Banding tidak menunjuk Kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya;

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 23 Desember 2020 Terbanding sampai saat ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 November 2020, akan tetapi Pemanding dan atau kuasanya tidak datang untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal

10 Desember 2020, akan tetapi dan Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Surat Nomor W10-A /0300 /Hk.05 /I/ 2021 tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 12 Oktober 2020 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyah, dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya, sedangkan

Penggugat hanya menguasai kepada kuasa hukumnya pada tingkat Pertama yang semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan pasal 2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding pada Tingkat Banding tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Khalid Galilea SH.MH. sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Juni 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/PDT.G/2020/PA.Ckr, tanggal 28 September 2020;
3. Menolak gugatan Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Bundel A dan putusan lengkap perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 setelah mediasi tidak berhasil Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat jawaban mana dipertahankan Pembanding/Tergugat dalam dupliknya (vide Berita Acara Sidang halaman 19 dan 22);
2. Bahwa jawaban Tergugat tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 5 alinea keempat putusan *aquo* pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat kecuali dalam hal alasan perceraian Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangganya sejak 10 November 2011 yang benar sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa benar Tergugat menikah lagi dengan wanita lain namun sudah diceraikan sejak awal tahun 2018 atas permintaan Penggugat dan kemauan Penggugat dan pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang mencukupi nafkah yang benar Tergugat mencukupi nafkah untuk Penggugat dan Keluarga, karena situasi wabah covid 19 sekarang bekerja dan usaha rental Mobil;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar adalah benar karena didahului oleh Penggugat yang sering berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar sejak Juni 2020 sudah tidak lagi hubungan layaknya suami istri yang benar sejak Juli 2020 karena setiap kali Tergugat pulang malam hari Penggugat mengunci pintu dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mau rukun kembali dengan Penggugat karena rumah tangganya masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat kecuali dalam hal alasan perceraian, karena itu hal yang diakui tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian halnya keberatan Pembanding mengenai tidak dimasukkannya KTP Penggugat dalam Putusan, karena hal tersebut tidak dibantah secara tegas, lagi pula kalau Tergugat berkeberatan semestinya diajukan eksepsi pada jawaban pertama, namun sebaliknya Tergugat mengakui tempat dimana terakhir kali Penggugat dan Tergugat berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, hal alasan perceraian telah diakui Tergugat dengan pengakuan *berklausula*



atau *berkualifikasi*, sehingga baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dikenakan wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

- 1) Saksi I, di bawah sumpah menerangkan bahwa sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat diketahui menikah lagi dengan wanita lain, orang Bekasi. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun Tergugat masih sering datang pada siang hari untuk bertemu dengan anak-anak. Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena Penggugat sering mengadu kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,
- 2) Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa pada pokoknya sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan karena Tergugat diketahui menikah lagi dengan wanita lain, saksi mengetahui pertengkaran karena Penggugat lebih dari 3 (tiga) kali mengadu kepada saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang namun Tergugat masih sering datang pada siang hari ke rumah Penggugat;

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, (vide Berita Acara Halaman 33);

Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 14 September 2020 Tergugat mengajukan bukti saksi- saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi I, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain namun Tergugat telah menceraikannya pada tahun 2018 atas permintaan Penggugat dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak. Bahwa sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat tidak dibukakan pintu oleh Penggugat apabila pulang ke rumah Penggugat akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tuanya. Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi turut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- 2) Saksi II, telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa sejak Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui menikah lagi dengan wanita lain, bahwa sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang telah berpisah rumah karena Tergugat tidak dibukakan pintu oleh Penggugat apabila pulang ke rumah Penggugat, sehingga Tergugat kembali ke rumah saksi. Bahwa sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang telah berpisah rumah karena Tergugat tidak dibukakan pintu oleh Penggugat apabila pulang ke rumah Penggugat, akhirnya Tergugat kembali ke rumah saksi. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi mengetahui karena Tergugat mengadu kepada saksi;

Bahwa penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut (vide Berita Acara Halaman 42);

2. Bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:
  - 1) tidak ada satupun saksi yang melihat dan mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- 2) tidak ada yang mengetahui dengan pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 3) semua saksi mengetahui bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, namun Tergugat telah menceraikannya pada tahun 2018 atas permintaan Penggugat dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- 4) Semua saksi mengetahui bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah.
- 5) Saksi Tergugat mengetahui penyebab pisah rumah adalah karena Tergugat tidak dibukakan pintu oleh Penggugat apabila pulang ke rumah Penggugat, akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- 6) Semua saksi menyatakan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan semuanya menyatakan tidak sanggup mendamaikan lagi;
- 7) Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dan perselisihan suami isteri dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, karena pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal privacy bahkan bagi kalangan tertentu merupakan aib, karena itu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus ditafsirkan sedemikian rupa, karena perselisihan dalam rumah tangga tidak selalu berupa pertengkaran dengan mulut dan fisik, tetapi bisa berupa perselisihan kemauan, tujuan, saling mendiamkan, tidak bertegur sapa, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara keterangan keempat orang saksi dengan pengakuan Tergugat dalam jawaban pertamanya dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi krisis rumah tangga sejak pertengahan tahun 2012 yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain walaupun

sudah diceraikan sejak awal tahun 2018 atas permintaan Penggugat, bahwa bila bertengkar keduanya sering berkata kasar, sehingga sejak bulan Juli 2020 keduanya telah berpisah tempat tinggal. Keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah didamaikan oleh keluarga dan telah diusahakan mediasi oleh mediator dan didamaikan oleh majelis hakim di setiap kali persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطالق حتي تضطرب حياة الزوجن ولم يعد ينفع فهيا  
نصائح لاو صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الستمرار  
يحكم على معناه أن أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ملظ تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* patut untuk dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 447 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

لا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh oleh hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pembanding pada petitum 2,3 dan 4 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal. Tanggal 28 September 2020 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami DR. H.Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H dan Drs. Mujahidin, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 Februari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan

dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

DR. H.Bahrudin Muhammad,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. ATK, Pemberkasan Rp131.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Materai Rp 9.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

**Agus Zainal Mutaqien**